

TESIS
PENGHAPUSAN MEDIASI DALAM PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
DI PENGADILAN NIAGA



OPNIEL HARSANA B. PONGKAPADANG
No. Mhs.: 155202413/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : OPNIEL HARSANA B. PONGKAPADANG
Nomor Mahasiswa : 155202413/PS/MIH
Konsentrasi : Litigasi/Penegakan Hukum
Judul Tesis : PENGHAPUSAN MEDIASI DALAM PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI
PENGADILAN NIAGA

Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr.E. Sundari, SH., M. Hum

24/10 '16

Dr.St. Mahendra Soni, S.H., M.Hum.

28/10 '16

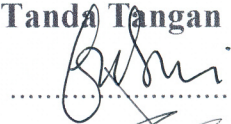
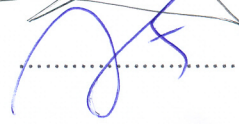


**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN UJIAN TESIS

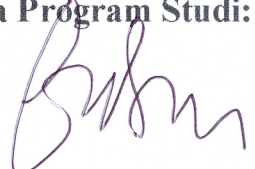
Nama : OPNIEL HARSANA B. PONGKAPADANG
Nomor Mahasiswa : 155202413/PS/MIH
Konsentrasi : Litigasi/Penegakan Hukum
Judul Tesis : PENGHAPUSAN MEDIASI DALAM PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI
PENGADILAN NIAGA

Telah Diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 8
November 2016

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr.E. Sundari, SH., M. Hum.	
2. Sekretaris	Dr.St. Mahendra Soni, S.H., M.Hum	
3. Anggota	Dr.Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum	



Ketua Program Studi:


Dr. Elisabeth Sundari, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : OPNIEL HARSANA B. PONGKAPADANG

Nomor Mahasiswa : 155202413/PS/MIH

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

”PENGHAPUSAN MEDIASI DALAM PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA BISNIS DI PENGADILAN NIAGA “

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terndapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 November 2016

Yang menyatakan:



OPNIEL HARSANA B. PONGKAPADANG

ABSTRAK

Mediasi dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi. Dalam Peraturan tersebut diadakan pengecualian sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) bagian (a) point pertama. Salah satu sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi yaitu sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga.

Permasalahan yang akan dibahas yaitu apakah penghapusan lembaga mediasi di Pengadilan Niaga sudah tepat menurut prinsip perdamaian dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan bagaimanakah seharusnya lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dalam Perma No. 1 Tahun 2016 mengatur tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, peraturan tersebut tidak sesuai dengan prinsip perdamaian dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. lembaga mediasi yang seharusnya dapat di terapkan dalam Pengadilan Niaga dengan memberikan waktu 2 minggu untuk melakukan proses mediasi di Pengadilan Niaga.

Kata Kunci : Mediasi, Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Pengadilan Niaga

ABSTRACT

Mediation in the process in court could be one of instrument effective addressing the possibility accumulation of proceeding in the court. The supreme court No. 1 of 2016 govern procedure mediation .In the was held exceptions outlined in Article 4 paragraph (2) (a) first point. One dispute excluded obligation mediation the dispute resolved through the procedure commercial court.

Problems discussed namely whether it is the removal of institutions mediation in commercial court was accurate according to the principle of peace and the principle of simple, fast and the cost of light and how should institutions mediation in dispute resolution business in the commercial court. a research conducted by the results in shortcuts No. 1 of 2016 govern procedure mediation in court, the regulation not according to the peace and simple principle, quick and the cost of light. The mediation which should apply in in commercial court by giving time 2 weeks to perform a mediation process in commercial court.

Keywords: Mediation, business disputes resolution, Commercial Court

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kebaikan, berkat, rahmat dan kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Penghapusan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Pengadilan Niaga”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa ada keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis, maka Tesis ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Drs. Barurun M Pongkapadang dan Musdalipa, S.pd, M.pd yang senantiasa memberi pengarahan dan kasih sayang kepada penulis.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan segenap jajaran staf Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Direktur Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Drs. M. Parnawa Putranta, MBA., Ph.D dan segenap jajaran staf Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ka.Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, ibu Dr.E. Sundari, SH., M. Hum

5. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada ibu Dr.E. Sundari, SH., M. Hum selaku pembimbing I dan Dr.St. Mahendra Soni, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II.
6. Seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.
7. Seluruh angkatan September 2015 Magister Ilmu Hukum yang tidak henti-hentinya menemani dan memberikan penulis semangat dan motivasi dalam penyusunan Tesis ini.
8. Saudara penulis, Terbit Ryansyah Pongkapadang, S.Kom, Tri Dennis Tyan Pongkapadang dan Diah sastaviana, S.psi yang memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.
9. Sahabat-sahabat Rendhy Octovianus Lisal, S.H, Yudha Febry Fernando, S.H, Aprianus Dallise, S.H Christin Octa Tiara, S.H, Agnes Aprilia Sari, S.H, dan Syaiful Prasetya. Juga sahabat Kolong Langit Damianus Diaz Ferianto, S.H, Ika Yunita, S.H, Igum PMK, Mas David.
10. Seluruh sahabat-sahabat alumni angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar James Yosep Parinding, S.H, Rinto Prasetyo Soleh, S.H, Rian Gunawan, S.H, Fendy Kandany S.H, Melky Rante, S.H.
11. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu atas komentar dan pendapatnya mengenai penulis Tesis dan penelitian dalam penyusunan Tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhirnya Tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 19 September 2016
Penulis,

Opniel Harsana B. Pongkapadang

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis	14
1. Sengketa Bisnis	14
2. Model Penyelesaian Sengketa Bisnis.....	18
3. Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Pengadilan Niaga	24

B. Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis	33
1. Pengertian Mediasi	33
2. Keuntungan Mediasi Dalam Sengketa Bisnis.....	36
3. Mediasi Di Badan Peradilan Umum	39
C. Landasan Teori	41
1. Prinsip Perdamaian	42
2. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan	46
C. Data	47
D. Cara Memperoleh Data	48
E. Analisi	49
F. Penarikan Kesimpulan.....	50
G. Sistematika Penulisan	51
BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	
A. Analisis Penghapusan Lembaga Mediasi Di Pengadilan Niaga	52
1. Aturan Yang Menghapuskan Mediasi Di Pengadilan Niaga	52
2. Penghapusan Mediasi Di Pengadilan Niaga	59
3. Pengaturan Mediasi Di Pengadilan Niaga.....	66
4. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Niaga.....	76

B. Proses Lembaga Mediasi Yang Seharusnya Dalam Penyelesaian	
Sengketa Bisnis Di Pengadilan Niaga	83
1. Mediasi Di Pengadilan	83
2. Proses Yang Seharusnya Mediasi Di Pengadilan Niaga	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA